

Penyaluran Pembiayaan Unit Layanan Model Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Garut bagi Usaha Mikro dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Channeling Financing Micro-Model Service Unit (ULaMM) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arrowroot for Micro Enterprises in Order to The Development of Small and Micro Enterprises Connected with The Act No. 20 Year 2008 of Micro, Small and Medium-Sized JO Act No. 19 Year 2003 about State-Owned Enterprises.

¹Andry Faisal, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹andryfaisal15@gmail.com, ²Yeti_Sumiyati@yahoo.com

Abstract. PT Permodalan Nasional Madani ULaMM, i.e. the product which was launched in an effort to bridge the UMK in offender limitations get access to financing. but the fact that there are factors that inhibit the process of granting financing facility against perpetrators of UMK, there is a difference in terms of mechanisms and procedures that are different than what is indicated in the terms and procedures that are offered before, the result will not be terakomodasinya the purpose of the ACT and the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, SMALL MEDIUM ENTERPRISES that is to grow and develop the business in order to build the national economy. This research is to know the process of administering the distribution of pembiayaan for micro micro model service unit (ULaMM) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arrowroot is connected to find out how the supervision of the distribution of financing for micro enterprises conducted by the relevant parties in the framework of the development of small medium enterprises of micro model service unit (ULaMM) PT Permodalan Nasional Madani (persero) in garut. Research methods are empirical approach with normative, descriptive in nature, using primary data and secondary data, in the writing of this thesis throughout the data obtained are then organized systematically for further analyzed in order to achieve clarity issues addressed concerning channelling of financing micro model service unit (ULaMM) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arrowroot and how supervision in the framework of the development of the SME research results from Channeling Channelling Pembiayaan for micro and small has done a particularly late PT. ULaMM has supported and mengakomodasi the goals and philosophy of the ACT that mandated SMALL MEDIUM ENTERPRISES, that is, to grow and develop the SME business in order to build the national economy. Then against the supervision of Distribution Pembiayaan for micro and small from ULaMM, performed by four (4) isntansi the first directly under the supervision of the Ministry of STATE-OWNED ENTERPRISES both in internal company by the Board of Commissioners of the third HOUSE of REPRESENTATIVES passes a work Committee (Panja) and fourth OJK supervision and monitoring reports periodically submitted financial institutions, reports on examination results and other information.

Keywords: Channeling Financing and supervision, PT. PMN (persero).

Abstrak. PT Permodalan Nasional Madani lewat ULaMM, yaitu produk yang diluncurkan sebagai upaya menjembatani keterbatasan pelaku UMK dalam mendapatkan akses pembiayaan. namun faktanya terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pemberian fasilitas pembiayaan terhadap pelaku UMK, terdapat perbedaan mekanisme persyaratan dan prosedur yang berbeda dengan apa yang tertera pada persyaratan dan prosedur yang ditawarkan sebelumnya, hal ini mengakibatkan tidak akan terakomodasinya tujuan dari UU UMKM, dan UU BUMN yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Penelitian ini untuk mengetahui proses pemberian penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro dari unit layanan model mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Garut dihubungkan untuk mengetahui bagaimana pengawasan penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka pengembangan umkm dari unit layanan model mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (persero) garut. Metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh

data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas mengenai penyaluran pembiayaan dari unit layanan model mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Garut dan bagaimana pengawasan dalam rangka pengembangan ukm Hasil dari penelitian Penyaluran Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil telah dilakukan PT. PMN khususnya lewat ULaMM telah mendukung dan mengkomodifikasi tujuan dan filosofi yang diamanatkan UU UMKM, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha ukm dalam rangka membangun perekonomian nasional. Kemudian terhadap Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil dari ULaMM, dilakukan oleh 4 (empat) instansi yaitu yang pertama langsung berada dibawah pengawasan dari Kementerian BUMN kedua secara intern perusahaan oleh dewan komisaris ketiga DPR lewat Panitia Kerja (Panja) dan keempat OJK pengawasan dan pemantauan terhadap laporan berkala yang disampaikan lembaga keuangan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Kata Kunci: Penyaluran Pembiayaan dan Pengawasan, PT. PMN (persero).

A. Pendahuluan

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.

Pada bulan Agustus 2008, PT PNM (persero) telah meluncurkan program pembiayaan langsung yang disebut Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model atau terobosan baru bagi PT PNM (persero) karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha. Tujuan didirikannya ULaMM yaitu membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Namun pada tatanan implementasi terdapat fakto-faktor yang menghambat penyaluran pemberian pembiayaan bagi UMK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dari Unit Layanan Model Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Garut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Dilakukan Oleh Pihak Terkait Dalam Rangka Pengembangan UMKM dari Unit Layanan Model Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Garut?

B. Landasan Teori

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk upaya perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada Tahun 2008 pemerintah membentuk Unit Layanan Model Mikro (ULaMM)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang pengawasannya, dilakukan oleh dilakukan oleh kementerian BUMN, Khusus untuk ULaMM PT. PNM pengawasan dilakukan oleh DPR lewat Panitia Kerja (Panja) Monitoring dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ruang lingkup kegiatan ULaMM PT. PNM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat dan juga memberikan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha.

Selanjutnya Secara kelembagaan ULaMM PT. PNM (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh Pemerintah, merujuk kepada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN merumuskan pengertian BUMN sebagai berikut:

“badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merumuskan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selanjutnya PT PNM lewat ULaMM selain memiliki tugas memberikan jasa pembiayaan juga memiliki tugas tanggung jawab sosial berupa pemanfaatan kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab sosial yang dimaksud kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal ini dapat dilihat secara positif dan negatif.¹

Perbedaan Lembaga pembiayaan yang bergerak di sektor mikro dengan lembaga lainya adalah didalam penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan pembayaran dan proses perizinan ada kekhususan dibanding dengan lembaga keuangan perbankan yang notabene tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan hukum dengan nasabah, maka betul-betul tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyaluran Pembiayaan bagi Usaha Mikro dari Unit Layanan Model Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Garut Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Pembiayaan UMKM diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah lembaga keuangan non bank lainnya yang menyediakan

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jogjakarta, 2000, hlm 296

² NathadiqaRosmayadi dan Yeti Sumiyati, *Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan Nasabah Usaha Skala Mikro Dihubungkan dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan/atau Berpenghasilan Rendah Menurut Peraturan PerundangUndangan di Bidang Jasa Keuangan*, Vol 2 No. 2, Universitas Islam Bandung, 2016, hlm 2

pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU UMKM, Pelaku UMK mempunyai hak diantaranya; hak diberdayakan, diberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Hal ini dapat dirujuk pada Pasal (3-5) UU UMKM.

Negara dalam hal ini lewat BUMN yang memiliki kewajiban tanggung jawab sosial kepada masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh K. Bertens bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan bisa melakukan kegiatan yang semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang berada didalamnya.

Dalam rangka menjamin tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk hukum tertentu yang berpuncak pada konstitusi hukum, pengaturan penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU BUMN bahwa BUMN harus dan memiliki kewajiban mewujudkan hak pelaku UMKM atau *public service obligation* (PSO) atau memberikan pelayanan kepada kepentingan umum.

Salah satu BUMN yang mengimplementasikan ekonomi kerakyatan lewat PSO adalah PT.PNM yang meskipun berkarakteristik berdaya saing dan berkelanjutan, namun disamping mencari keuntungan dia harus juga memberikan kontribusi untuk kepentingan umum.

ULaMM adalah layanan dari PT. PNM yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil melalui layanan Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen.

Secara lebih jelas berdasarkan penelitian penulis, ruang lingkup kegiatan ULaMM PT. PNM dapat dibedakan menjadi 4 jenis produk dan layanan. Yang pertama adalah Jasa Pembiayaan PNM, Kedua Jasa Manajemen, PNM memberikan layanan non-finansial berupa jasa manajemen atau *capacity building* sebagai salah satu tugasnya sejak didirikan, Ketiga, Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Peseroan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK), Keempat, Program Kemitraan Guna menopang pemberdayaan sektor UMKM, PNM juga meningkatkan kemampuan usaha pelaku UMKM melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) menyediakan permodalan yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya dan menjadi role model pembiayaan UMK yang berbasis lokal.

Adapun setelah Penulis melakukan observasi langsung kelapangan mengenai proses pembiayaan yang dilakukan ULaMM terhadap UMKM, terkait persyaratan yang diberikan oleh ULaMM, didalam laporan keuangan tahu 2014 sampai 2016 dan brosur edaran ULaMM diperoleh ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan modal kerja, syarat tersebut: 1) persyaratan agunan yaitu sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna usaha (SHGU), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat kios, dan akta jual beli. 2) Jangka waktu pembayaran sampai 4 (empat) tahun. 3) Besaran minimal pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Batas maksimal pembiayaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). 4) melengkapi dokumen yang terdiri dari kartu identitas diri (KTP), Surat Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga (KK)

PT.PNM lewat ULaMM telah memenuhi hak terhadap UMK dimana hak itu adalah hak diberdayakan, diberikan kesempatan berusaha hal ini ditandai dengan

dilakukannya 4 jenis produk dan layanan juga tritmen-tritmen khusus seperti proses dan syarat pengajuan yang diperlonggar tidak seperti proses mengajukan ke perbankan ditambah lagi dengan adanya tritmen-tritmen khusus mulai dari kunjungan/monitoring langsung kepada setiap nasabah, angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan bayar, dan pelatihan, konsultasi dan pendampingan usaha yang diharapkan akan meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi para pelaku UMK serta LKM/S yang dikelolanya.

Maka dari itu PT.PMN lewat produk ULaMM telah melakukan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh UU BUMN sebagaimana Pasal 66 yaitu menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan UU UMKM sebagaimana ruang lingkup pemberdayaan UMK yaitu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan Kecil, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Maka apa yang telah dilakukan PT.PMN khususnya lewat ULaMM juga telah mendukung dan mengakomodasi tujuan dan filosofi yang diamanatkan UU UMKM, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan berdasarkan prinsip kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, serta perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Rangka Pengembangan UMKM dari Unit Layanan Model Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Garut

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan ULaMM sendiri belum seluruhnya sesuai dengan UU UMKM, berdasarkan Pasal 1 UU UMKM pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha dan pemerintah berupaya untuk mempermudah akses pembiayaan pelaku UMKM, namun apabila dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan akses pembiayaan dilapangan ULaMM yang seharusnya menjadi sumber alternatif guna mencapai tujuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan ULaMM sendiri belum seluruhnya sesuai dengan UU UMKM, berdasarkan Pasal 1 UU UMKM pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha dan pemerintah berupaya untuk mempermudah akses pembiayaan pelaku UMKM, namun apabila dikaitkan dengan kemudahan mendapatkan akses pembiayaan dilapangan ULaMM yang seharusnya menjadi sumber alternatif guna mencapai tujuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah bagi pelaku UMK akan kesulitan apabila dihadapkan dengan persyaratan yang pertama yaitu jaminan hanya dibatasi satu jenis yaitu sertifikat hak milik (SHM), tak ubahnya persis seperti persyaratan perbankan dirasa akan memberatkan pelaku UMK karena tidak semua memiliki aset untuk dijadikan jaminan, alhasil dikhawatirkan banyak pelaku UMK yang mengakses pembiayaan kepada tengkulak/rentenir daripada mengakses pembiayaan kepada ULaMM. Pertimbangannya adalah jaminan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (c) UU UMKM yang salah satunya adalah meningkatkan peran UMK dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari

kemiskinan, persyaratan nominal pendanaan minimal yang seharusnya dimungkinkan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) namun fakta dilapangan pihak ULaMM menetapkan pendanaan minimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) padahal disebutkan bahwa nominal gampang tp ternyata hal ini sudah pasti memberatkan usaha mikro ditambah lagi ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang didapatkan dalam dari hasil penelusuran laporan tahunan, brosur edasar resmi dan web resmi, kemudian dalam persyaratan resmi dimana penetapan calon nasabah harus telah memiliki usaha minimal 2 (dua) tahun terlebih dahulu, selain memberatkan juga dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (c) UU UMKM dimana memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan.

Maka dari itu perlu adanya pengawasan. Pengawasan penyaluran pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil dari ULaMM, dilakukan oleh 4 (empat) isntansi yaitu pertama Kementerian BUMN, kedua secara intern perusahaan oleh dewan komisaris dengan membentuk komite-komite yang dalam rangka membantu tugas dewan komisaris, ketiga DPR lewat Panitia Kerja (Panja) dan keempat OJK.

Selanjutnya mekanisme pengawasan pembiayaan terhadap nasabah oleh ULaMM secara umum dilakukan oleh:

Account Officer Pengawasan yang dilakukan oleh seorang Account Officer dalam *memaintenance* debiturnya setelah Mekanisme setelah dilakukan pencairan, Memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana yang diberikan, Monitoring waktu bayar dan kemampuan bayar debitur setiap bulannya. Melakukan kunjungan ke nasabah atau usaha nasabah secara periodik untuk memastikan bahwa usaha masih berjalan dan prospek. Memonitoring kualitas nasabah dari kondisi kolektibilitasnya di PT. Permodalan Nasional Madani setiap bulannya. Jika kondisi kualitas kreditnya menurun segera dilakukan investigasi dari sisi keuangan, usaha dan prospeknya, cash flow usahanya, karakter debitur, dan sebagainya.

Kredit Support Pengawasan yang dilakukan bagian kredit support untuk menjaga kualitas debitur, lalu Monitoring kemampuan bayar kewajiban debitur menjadi konsentrasi setiap bagian yang terlibat dalam pengawasan kredit, Secara periodik meninjau jaminan debitur yang dijamin ke bank. Perlakuan ini dimaksudkan untuk memastikan kondisi apakah jaminan masih dalam kondisi baik, Memastikan bahwa kontrak kerja yang dilakukan oleh debitur dengan pihak pemberi kerja telah selesai dan telah dibayarkan dananya. Memintakan laporan keuangan debitur kepada marketing setiap 3 bulan sekali.

Administrasi Kredit atau Petugas administrasi kredit, dalam kaitannya dalam pengawasan kredit, juga terlibat untuk menjaga kualitas kredit tetap baik dengan bekerja sama dengan kredit support dan marketing. Keterlibatan dimaksud secara langsung akan menguatkan rangkaian pengawasan yang berkesinambungan dan efektif untuk menurunkan nilai kerugian perusahaan.

Unit Kontrol Harian Setiap kredit yang telah dicairkan harus dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan termasuk di dalamnya Unit Kontrol Harian. Unit Kontrol Harian melakukan pengawasan berupa Ketepatan jumlah pencairan, suku bunga, jangka waktu, jenis kredit yang dicairkan.

Unit Kepatuhan & Risiko Manajemen Keterlibatan Unit Kepatuhan & Risiko Manajemen dalam pengawasan kredit di PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM tidak bersifat langsung. Unit Universitas Sumatera Utara ini menganalisa atau melakukan review atas kredit yang telah dicairkan melalui Mereview proses pencairan kredit dari permohonan awal sampai dengan pencairannya, Mereview dokumen-

dokumen kredit yang dipersyaratkan, Mereview usaha debitur keterkaitannya dengan kemampuan bayar, Mereview kualitas kredit debitur untuk jangka waktu tertentu, Meriview kebijakan yang diambil manajemen cabang dalam mengantisipasi risiko kredit dan mengantisipasi kredit bermasalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berhasil merumuskan kesimpulan sesuai yang digariskan dalam identifikasi masalah yang diteliti:

1. Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang telah dilakukan PT. PMN khususnya lewat ULaMM telah mendukung dan mengakomodasi tujuan dan filosofi yang diamanatkan UU UMKM bahwa menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, ditunjang dengan memberikan pelayanan untuk kepentingan umum atau penugasan PSO sebagaimana dalam UU BUMN bahwa harus dan memiliki kewajiban mewujudkan hak pelaku UMK, ditandai bahwa ULaMM telah melebihi program yang telah ditetapkan dengan cara melalui tritmen-tritmen yang mempermudah pelaku UMK.
2. Pengawasan Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil dari ULaMM, dilakukan oleh 4 (empat) instansi yaitu pertama Kementerian BUMN, kedua secara intern perusahaan oleh dewan komisaris dengan membentuk komite-komite yang dalam rangka membantu tugas dewan komisaris, ketiga DPR lewat Panitia Kerja (Panja) dan keempat OJK. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan cara, maintenance debitur, monitoring kemampuan bayar, administrasi kredit, monitoring harian (ketetapan jumlah harian, suku bunga, jangka waktu dan jenis kredit).

E. Saran

Saran Teoritis

1. Perlindungan hak ekonomi terhadap pelaku UMK menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 harus lebih diperhatikan baik oleh pemerintah dan masyarakat
2. Perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pelayanan Umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Saran Praktis

1. Perlu adanya perbaikan dalam koordinasi secara optimal antar jajaran manajemen yang mengawasi secara internal agar pelayanan ULaMM dapat memberikan daya maju terhadap pengembangan UMK, dalam arti UMK-UMK secara berkelanjutan melakukan usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Unit PT. PMN tidak hanya mengejar target gerai atau unit, tapi juga memperhatikan kemudahan akses penyaluran pembiayaan terhadap UMK sehingga bisa menjembatani antara UMK yang membutuhkan pembiayaan dan keterbatasan dalam mengakses pembiayaan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Ketut Rinjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT Gramedia

Pusaka Utama, Jakarta 2000

Jimly Asshiddiqe, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Jogjakarta, 2000

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/pbi/2012 Tentang Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan Bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, Kecil, dan menengah

Jurnal:

Nathadiqa Rosmayadi dan Yeti Sumiyati, Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan Nasabah Usaha Skala Mikro Dihubungkan dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan/atau Berpenghasilan Rendah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan, Vol 2 No. 2, Universitas Islam Bandung, 2016

Kartikasari dan Lastuti Abubakar, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Penerapan Public Service Obligation (Pso) Pada Bumn Guna Meningkatkan Peran Bumn Sebagai Pelaku Usaha Yang Kompetitif Dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung: Unpad Bandung), 2008